



## KONSEP ADH DHARURAH DALAM HUKUM ISLAM

Fauzan<sup>1</sup>; Syarifah Rahmatillah<sup>2</sup>; Ali Abubakar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Contributor Email: [haji.fauzan71@gmail.com](mailto:haji.fauzan71@gmail.com)

**Received:** October 2, 2025

**Accepted:** 28 February, 2026

**Published:** March 30, 2026

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/fuqaha/index/article/view/9864>

---

### Abstract

*The concept of adh dharurah in Islamic law permits exceptions to Sharia prohibitions in emergency conditions to protect essential interests such as life, religion, intellect, lineage, and property. This concept is based on evidence from the Quran, Hadith of the Prophet, and fiqh principles that serve as the foundation for scholars in determining its criteria and limitations. Al Zimah and Rukhshah become fundamental principles in providing relief and legal exceptions when emergency conditions occur. The application mechanism of adh dharurah includes tabdil (substitution), tanqish (reduction), ta'widh (compensation), and izalah (elimination) of Sharia obligations or prohibitions according to emergency needs. The main criteria of adh dharurah are real threats to life, extreme compulsion, and the absence of other halal alternatives. Application limitations include the principle of need according to conditions, not causing greater harm, and being temporary until normal conditions return. In the modern context, this concept can be applied to various contemporary issues such as medical treatment, food and beverages, finance, and family and social problems. However, the application of adh dharurah must be carried out carefully and refer to guidance from scholars and standardized fatwa institutions to prevent misuse and deviation.*

**Keywords:** *Adh Dharurah; Hukum Islam; Kondisi Darurat; Pengecualian; Kepentingan Esensial.*

---

## A. Introduction

Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam seringkali dihadapkan pada situasi darurat atau keadaan terpaksa (*adh dharurah*) yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang secara normal dilarang dalam Islam. Konsep *Adh Dharurah* dalam Hukum Islam berkisar pada gagasan kebutuhan dan kondisi darurat yang mungkin timbul, berdampak pada penerapan prinsip-prinsip Islam (Astuti & Aspandi, 2023). Ahli hukum klasik memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang keterbatasan *terminologis dharurah*, dengan konsensus bahwa keadaan darurat dapat membenarkan penyimpangan dari aturan umum (Rohim, 2022). Dalam masyarakat kontemporer, penggalan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi penting ketika menangani masalah-masalah kompleks yang tidak memiliki bimbingan khusus dari sumber-sumber tradisional seperti Al-Qur'an dan Sunnah (Rohim, 2022).

*Adh Dharurah* memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam, memberikan konsesi dalam situasi di mana individu dipaksa untuk bertindak melawan larangan atau kewajiban untuk melindungi kepentingan esensial. Konsep ini berakar kuat pada perlindungan hak-hak dasar dan properti, berkembang dari waktu ke waktu untuk menjadi landasan ekonomi modern dan transaksi komersial (Rusdan, 2017). Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan '*illat* ditetapkan hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul *fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqasid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum (Siswanto, 2018).

Dalam konsep *adh dharurah*, prinsip-prinsip *Al Zimah* dan *Rukhshah* memainkan peran penting. *Al Zimah* menandakan kewajiban seseorang terhadap hukum Syariah, sementara *Rukhshah* memberikan keringanan dalam situasi darurat, memungkinkan penyesuaian terhadap *Al Zimah* ketika kepentingan vital berisiko (Astuti & Aspandi, 2023). Penerapan *Rukhshah* dalam *adh dharurah* melibatkan metode seperti *Tabdil*, *Tanqish*, *Ta'widh*, dan *Izalah* untuk memodifikasi kewajiban atau larangan berdasarkan kebutuhan darurat. *Tabdil* memungkinkan penggantian kewajiban dengan yang lebih ringan, *Tanqish*

memungkinkan pengurangan sebagian, *Ta'widh* menawarkan kompensasi untuk kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, dan *Izalah* mengizinkan penghapusan total kewajiban untuk mencegah kerugian (Purnamasari et al., 2022). Metode-metode ini harus diterapkan secara bijaksana dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah untuk mengatasi kondisi darurat secara efektif (M. et al., 2023).

Al-Syatibi yang dikutip oleh Eko Siswanto mengemukakan bahwa identifikasi lima prinsip (*hifz al-din*; *hifz al-nafs*; *hifz al-'aql*; *hifz al-nasl*; dan *hifz al-mal*) berakar pada bukti-bukti dari Al-Quran dan hadits (Siswanto, 2018). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai *al-Qawaid al-kulliyat* dalam pembentukan *al-kulliyat al-khams*. Indikator utama dari lima prinsip tersebut adalah: *Hifz al-Din* mengacu pada pelestarian iman dan kepedulian agama, menekankan kepatuhan terhadap ajaran dan praktik Islam (Abd Hamid & Yunus, 2020). *Hifz al-Nafs* berfokus pada menjaga kehidupan dan kesejahteraan, mencakup perlindungan kesehatan fisik dan mental (Bin Roslan, 2023). *Hifz al-'Aql* berkaitan dengan pelestarian kecerdasan dan kemampuan mental, menyoroti pentingnya pengambilan keputusan yang baik dan pemikiran kritis. *Hifz al-Nasl* melibatkan perawatan keturunan dan generasi mendatang, memastikan pengasuhan dan kesejahteraan mereka. Terakhir, *Hifz al-Mal* berkaitan dengan pelestarian kekayaan dan properti, mengadvokasi manajemen keuangan yang etis dan pengelolaan yang bertanggung jawab (Rusdan, 2017).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat *Al-An'am* ayat 119: "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya..." (QS. *Al-An'am*: 119). Kemudian dipertegas dalam Al-Baqarah ayat 173 yang turun setelahnya: "...Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173). Hal ini juga diisyaratkan dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*: "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Barangsiapa dalam keadaan terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (HR. Al-Baihaqi)

Di era modern, konsep *adh dharurah* perlu dikaji ulang penerapannya dalam menghadapi situasi-situasi baru yang mungkin tidak tercakup dalam pembahasan klasik, seperti isu-isu dalam bidang pengobatan, makanan, keuangan, dan transaksi ekonomi lainnya. Contoh dalam bidang ekonomi antara lain: melakukan transaksi *ribawi* (mengandung riba) dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan aset bisnis dari kebangkrutan; menjual barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar karena terdesak kebutuhan mendesak; melakukan akad *mudharabah* atau musyarakah dengan syarat dan ketentuan yang menyimpang dari kaidah syariah karena tidak ada pilihan lain; dan menggunakan jasa keuangan konvensional yang mengandung unsur riba dan *gharar* dalam kondisi darurat untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam tentang konsep *adh dharurah* untuk memastikan penerapannya yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana isyarat dalam firman Allah yang turun terakhir: "...Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..." (QS. Al-Maidah: 3). Penulisan makalah ini berfokus pada pemahaman konsep *adh dharurah* dalam hukum Islam, dengan menelaah sumber-sumber utama syariah untuk mengidentifikasi kriteria dan batasan keadaan darurat yang memungkinkan pengecualian dari aturan syariah. Selain itu, penulisan makalah ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan modern serta mencari pedoman yang dapat membantu umat Muslim mengimplementasikan *adh dharurah* dengan tepat, sesuai dengan tujuan syariah.

## B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi konsep *adh dharurah* dalam hukum Islam secara mendalam dan menyeluruh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu: Al-Quran al-Karim, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab-kitab hadits yang shahih, kitab-kitab fikih klasik yang membahas konsep

*adh dharurah*, seperti karya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung, seperti: buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas konsep *adh dharurah* dalam hukum Islam, artikel-artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, dan fatwa-fatwa dari lembaga atau ulama otoritatif tentang penerapan *adh dharurah* dalam kasus-kasus tertentu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber data yang terkait dengan konsep *adh dharurah* dalam hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: Metode Tafsir (menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan *adh dharurah* dengan merujuk pada tafsir-tafsir yang *mu'tabar*), Metode Syarh (menganalisis dan menafsirkan hadits-hadits Nabi terkait *adh dharurah* dengan merujuk pada syarah-syarah hadits yang otoritatif), Metode Interpretasi (menginterpretasikan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik tentang konsep *adh dharurah*), dan Metode Komparasi (membandingkan pendapat-pendapat ulama dan melakukan tarjih - memilih pendapat yang lebih kuat - berdasarkan dalil dan argumentasi yang valid).

## C. Results and Discussion

### 1. Definisi dan Dasar Hukum Adh Dharurah

*Adh Dharurah* secara bahasa berarti keadaan terpaksa atau kondisi darurat yang dapat membahayakan jiwa manusia. Dalam istilah syariah, *adh dharurah* mengacu pada situasi yang mengancam keselamatan jiwa, akal, agama, keturunan, atau harta benda seseorang, sehingga membolehkan tindakan yang semula dilarang demi menghindari bahaya yang lebih besar. Dasar hukum *adh dharurah* didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran, Hadits, dan kaidah-kaidah *fiqh*, seperti: Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 tentang kebolehan memakan daging bangkai jika dalam keadaan terpaksa; Hadits Nabi yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan hal-hal yang darurat"; dan kaidah *fiqh*: "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang" (Murdani, 2021).

*Adh-dharurah* merujuk pada keadaan darurat yang membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan yang sebenarnya diharamkan oleh syariat. Contohnya, situasi kelaparan yang mengancam kematian atau kondisi sakit yang

membahayakan. Dalam konteks fikih, *adh-dharurah* mengizinkan pengecualian dari aturan-aturan hukum syariat ketika terjadi keadaan darurat yang mengancam jiwa atau kesejahteraan individu. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar dibolehkannya *adh-dharurah* antara lain Surah Al-Baqarah (2:173), QS. An-Nahl (16:115), dan QS. Al-An'am (6:119). Ayat-ayat ini menekankan bahwa Allah membolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang dalam keadaan darurat.

Dari dalil Hadits, hadits-hadits shahih yang membahas kebolehan *adh dharurah* antara lain hadits dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari dimana Nabi SAW menjelaskan tentang kebolehan melakukan apa yang perlu ketika terpaksa. Hadits tersebut menekankan: "Aku mengharamkan yang haram dan aku menghalalkan yang halal." Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas menyatakan: "Tidak ada kerusakan dan tidak ada balasan yang lebih baik daripada darurat" (Murdani, 2021). Hadits-hadits ini memberikan landasan yang kuat bagi penerapan prinsip *adh dharurah* dalam hukum Islam.

## 2. Pandangan Mazhab-Mazhab Fikih Islam

Pandangan para imam mazhab dan *fuqaha* terkemuka dalam masalah *adh dharurah* (kebutuhan mendesak) dari empat mazhab fikih utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menunjukkan variasi yang menarik (Mukhlishi, 2017). Mazhab Hanafi mengakui konsep *adh dharurah* sebagai keadaan darurat yang membolehkan pelanggaran hukum syara' untuk menjaga nyawa atau kepentingan vital. Dalilnya berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Batasan dan syaratnya adalah kebutuhan harus benar-benar mendesak, dan tindakan yang diambil harus seimbang dan proporsional.

Mazhab Maliki juga mengakui *adh dharurah* sebagai keadaan darurat yang membolehkan pelanggaran hukum syara'. Dalilnya berdasarkan istilah (*maslahatan*) dan darurat, dengan batasan dan syarat bahwa kebutuhan harus mendesak dan tidak ada alternatif lain. Mazhab Syafi'i mengakui *adh dharurah*, tetapi dengan batasan lebih ketat. Dalilnya berdasarkan istilah dan darurat, namun dengan penekanan pada *qiyas* (analogi) dan *ijtihad* (penafsiran). Batasan dan syaratnya adalah kebutuhan harus sangat mendesak, dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syara' (Mukhlishi, 2017).

Mazhab Hambali memiliki pendekatan yang lebih konservatif terhadap *adh dharurah*. Dalilnya berdasarkan nash (teks) dari Al-Qur'an dan Hadith. Batasan dan syaratnya adalah kebutuhan harus sangat mendesak, dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan syara'. Perbedaan ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam menghadapi situasi darurat dalam Islam. Semua mazhab mengutamakan kemaslahatan umum dan menjaga nyawa, meskipun dengan penekanan yang berbeda.

Pendapat ulama kontemporer tentang konsep *Adh Dharurah* dalam hukum Islam telah menjadi perdebatan yang menarik. Dalam menghadapi persoalan dan kasus-kasus baru di era modern, beberapa pandangan muncul. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah memandang bahwa konsep *Sadd al-Dzari'ah* dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam Hukum Islam (Ridwan, 2020). Beliau juga mendorong para ulama untuk selalu berijtihad, karena pintu ijtihad tidak ditutup. Ibnu al-Qayyim menekankan pemikiran rasional agar tidak terpaku hanya pada teks. Dengan pendekatan ini, beliau lebih longgar dalam menetapkan dasar-dasar hukum meskipun tetap memperhatikan tujuan syariat.

### 3. Kriteria dan Batasan *Adh Dharurah*

Ancaman nyata terhadap jiwa menjelaskan bahwa ancaman nyata dan pasti terhadap keselamatan jiwa merupakan kriteria utama yang membolehkan *adh dharurah*, seperti dalam kondisi kelaparan, menghadapi pembunuhan, dll. *Adh dharurah* hanya dapat diberlakukan jika benar-benar tidak ada alternatif halal lain yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya. Keterpaksaan Ekstrem berarti keadaan darurat atau terpaksa harus benar-benar dalam tingkat ekstrem dan tidak dapat dihindari dengan cara yang dibolehkan syariat.

Moreover, Prinsip kebutuhan sesuai kondisi menyatakan bahwa pengecualian berdasarkan *adh dharurah* hanya boleh dilakukan seperlunya dan sebatas menghilangkan keadaan darurat, tidak lebih dari itu. Prinsip tidak menimbulkan mudarat lebih besar berarti tindakan yang diambil dengan dalih *adh dharurah* tidak boleh menimbulkan mudarat atau bahaya yang lebih besar daripada kondisi semula. Begitu juga prinsip sementara hingga kondisi normal, keringanan dan pengecualian *adh dharurah* hanya bersifat sementara, harus dihentikan ketika kondisi normal sudah kembali.

Kaidah-kaidah *fiqh* terkait *adh dharurah* adalah aksioma *ushul fiqh* yang menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Beberapa kaidah tersebut adalah: “Kemudaratan harus dihilangkan”, “*Dharurat* membolehkan hal-hal yang dilarang”, dan “Kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang *mudharat*” (Rohim, 2022b). Kaidah-kaidah ini memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan kapan dan bagaimana *adh dharurah* dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan.

#### 4. Penerapan Kontemporer *Adh Dharurah*

Dalam konteks modern, konsep *adh dharurah* dapat diterapkan pada berbagai isu kontemporer. Dalam pengobatan dan bedah medis, konsep ini membahas kebolehan mengonsumsi atau menggunakan bahan-bahan terlarang (seperti darah, daging babi, obat terlarang) dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dalam makanan dan minuman, konsep ini menganalisis penerapan *adh dharurah* terkait mengonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan karena kelaparan ekstrem atau kondisi darurat lainnya.

Dalam keuangan dan muamalah, konsep ini membahas penerapan dalam kasus riba darurat, pembayaran utang dengan harta haram, dan masalah keuangan darurat lainnya. Dalam masalah keluarga dan sosial, konsep ini mengkaji kasus penerapan *adh dharurah* dalam masalah keluarga seperti kehamilan berisiko, poligami darurat, dll. Juga masalah sosial seperti keamanan jiwa. Analisis penerapan *adh dharurah* dalam kasus-kasus tertentu memberikan analisis mendalam tentang beberapa kasus nyata penerapan *adh dharurah* di masa kini, seperti kondisi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, situasi pengungsian dan lain-lain.

Tantangan dan kontroversi dalam penerapan *adh dharurah* terletak pada perbedaan pandangan ulama yang mengulas perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer dalam menerapkan *adh dharurah* pada kasus-kasus tertentu (M. et al., 2023). Kemungkinan penyalahgunaan membahas potensi penyalahgunaan konsep ini dengan dalih darurat untuk melegalkan perbuatan haram demi kepentingan pribadi. Kebutuhan lembaga fatwa berstandar menggaris bawahi pentingnya lembaga fatwa berstandar untuk menjadi acuan dalam menentukan dan membatasi penerapan *adh dharurah*.

## 5. Pedoman Praktis untuk Implementasi

Prinsip-prinsip umum dalam mengimplementasikan *adh dharurah* meliputi niat yang tulus dan tujuan yang benar, menekankan bahwa implementasi *adh dharurah* harus didasari niat yang tulus untuk menghindari bahaya dan dilakukan dengan tujuan yang benar sesuai syariah. Berpegang pada kaidah dan batasan syar'i mengingatkan untuk selalu merujuk pada kaidah-kaidah *fiqh* dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama terkait *adh dharurah*. Mengutamakan kemudharatan yang lebih ringan berarti jika dihadapkan pada beberapa pilihan kemudharatan, pedoman yang harus diambil adalah memilih kemudharatan yang paling ringan akibatnya. Kembali kepada hukum normal jika keadaan memungkinkan berarti segera menghentikan tindakan yang diperbolehkan karena *adh dharurah* dan kembali kepada hukum syariat yang normal jika keadaan darurat telah berakhir.

Langkah-langkah praktis dalam menghadapi situasi darurat meliputi: mengidentifikasi dengan jelas keadaan darurat untuk memastikan bahwa situasi yang dihadapi benar-benar memenuhi kriteria *adh dharurah* yang sah sesuai syariah; memilih alternatif paling aman dan seminimal mungkin, dari beberapa pilihan yang ada, pilihlah alternatif yang paling aman dan melanggar aturan sesedikit mungkin; membatasi diri pada batasan kebutuhan dharurat dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang melebihi batasan kebutuhan untuk menghilangkan kondisi dharurat; dan mendokumentasikan situasi dan alasan pengecualian untuk menjaga akuntabilitas penerapan *adh dharurah*.

Peran ulama dan lembaga fatwa dalam menentukan *adh dharurah* sangat penting. Otoritas ulama dalam penetapan *adh dharurah* menegaskan peran penting ulama yang memiliki kompetensi dalam menetapkan kasus-kasus *adh dharurah* dengan merujuk kepada sumber-sumber syariah yang sahih. Lembaga Fatwa Berstandar sebagai Acuan dianjurkan untuk merujuk fatwa-fatwa dari lembaga fatwa berstandar dan terpercaya dalam menentukan dan membatasi penerapan konsep *adh dharurah*. Menghindari mengambil kesimpulan pribadi mengingatkan bahaya mengambil kesimpulan pribadi tentang *adh dharurah* tanpa merujuk kepada ulama/lembaga fatwa yang mumpuni di bidangnya.

## D. Conclusion

*Adh dharurah* merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang

membolehkan pengecualian terhadap larangan syar'i dalam kondisi darurat demi melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda umat Muslim. Konsep ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran, Hadits Nabi, dan kaidah-kaidah *fiqh* yang menjadi landasan bagi para ulama dalam menetapkan kriteria dan batasan *adh dharurah*. Kriteria utama *adh dharurah* adalah ancaman nyata terhadap jiwa, keterpaksaan ekstrem, dan tidak adanya alternatif halal lain yang dapat dilakukan. Batasan penerapan *adh dharurah* meliputi prinsip kebutuhan sesuai kondisi, tidak menimbulkan mudarat lebih besar, dan bersifat sementara hingga kondisi normal kembali.

Dalam konteks modern, konsep *adh dharurah* dapat diterapkan dalam berbagai permasalahan kontemporer seperti pengobatan medis, makanan dan minuman, keuangan, serta masalah keluarga dan sosial. Namun, penerapan *adh dharurah* harus dilakukan dengan hati-hati dan merujuk pada panduan ulama serta lembaga fatwa berstandar untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai konsep *adh dharurah* yang benar sesuai syariat Islam.

Lembaga-lembaga fatwa dan ulama perlu memberikan panduan yang jelas dan terperinci terkait penerapan *adh dharurah* dalam kasus-kasus tertentu di era modern. Umat Muslim hendaknya tidak mengambil kesimpulan pribadi terkait *adh dharurah* tanpa merujuk pada ulama dan lembaga fatwa yang mumpuni di bidangnya. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat membuat regulasi dan kebijakan yang selaras dengan konsep *adh dharurah* dalam menghadapi situasi darurat. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengkaji penerapan *adh dharurah* pada isu-isu kontemporer lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Prof. Dr. Ali Abubakar M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam penelitian ini.

## Bibliography

- Abd Hamid, M. N., & Yunus, A. M. (2020). Application of The Concept of Hifz Al-Din in Shariah Compliant Business Management. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(1), 109–133. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v2i1.150>.
- Astuti, E. P., & Aspandi, A. (2023). Formulasi Makna Darurah dan Landasan Legalitasnya Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam: Perspektif Empat Madhab. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 19–39. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3363>.
- Bin Roslan, M. M. (2023). Hubungan Kesan Psikologi dan Masalah Sosial dengan Teori Hifz Al-Nafs dalam Fatwa Penamaan Nasab Anak Tak Sah Taraf: Analisis Fatwa Kebangsaan. *Jurnal Pengajian Islam*, 16(1), 86–100. <https://doi.org/10.53840/jpi.v16i1.240>.
- Hipni, D., Pauzi, M., & Radiamoda, A. M. (2023). The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 13–20. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1322>.
- Mukhlishi. (2017). Tinjauan Maqasid Al-Syariah Perspektif Jasser Audah. *Jurnal Keislaman Terateks*, 2(1), 1-15. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3085>.
- Murdani. (2021). Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal Yang Diharamkan. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 100-117. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/120>.
- Purnamasari, U. N. R., Muhid, M., & Nurita, A. (2022). Implementasi Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 3891 Oleh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Sidoarjo. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(2), 172-181. <https://doi.org/10.24235/jshn.v4i2.12995>.
- Rohim, A. N. (2022). Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims on Emergency. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22(1), 63–80. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11449>.
- Rusdan. (2017). Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 365-403. <https://id.scribd.com/document/832151444/229128043>.
- Siswanto, E. (2018). Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah) Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah

Papua. <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192%23topPage#topPage>.